



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 156 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan adanya perubahan kedudukan beberapa anggota Madjelis Pimpinan Nasional Gerakan Pramuka beserta Kwartir Nasional dan Kwartir Nasional Hariannya, dan dengan timbulnya untuk menjempurnakan anggota-anggotanya untuk memperlantar perkembangan Gerakan Pramuka perlu mengubah dan menambah susunan anggota badan-badan termaksud, seperti tersebut dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 447 tahun 1961 tanggal 14 Agustus 1961 ;
b. bahwa berkenan dengan itu, Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut diatas perlu diganti dengan Keputusan yang baru ;
- Mengingat : a. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 ;
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 447 tahun 1961 tanggal 14 Agustus 1961 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan Presiden No. 447 tahun 1961 tanggal 14 Agustus 1961 tidak berlaku lagi ;
- KEDUA : Menentukan susunan anggota-anggota Madjelis Pimpinan Nasional Gerakan Pramuka sebagaimana tertera dalam lampiran I Keputusan ini ;
- KETIGA : Menentukan susunan anggota-anggota Kwartir Nasional Gerakan Pramuka sebagaimana tertera dalam lampiran II Keputusan ini ;
- KEEMPAT : Menentukan susunan anggota-anggota Kwartir Nasional Harian Gerakan Pramuka sebagaimana tertera dalam lampiran III Keputusan ini ;
- KELIMA : Memberhentikan dengan hormat dan menjatakan terima kasih kepada anggota-anggota yang dari tanggal 14 Agustus 1961 hingga berlakunya Keputusan ini telah memberikan jasa-jasanya kepada Gerakan Pramuka ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 Djuli 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S U K A R N O